



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : PENG/76/IX/SU/KP.01/2023/BNN

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
FORMASI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2023**

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jenis formasi yang dibuka adalah :
 - 1) Khusus;
 - 2) Umum.
 - b. Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud poin 2.a adalah sebagai berikut :
 - 1) Eks THK-II adalah yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah (**BNN**) tempat bekerja saat mendaftar;
 - 2) Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah (**BNN**) tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah (**BNN**) yang dilamar.

- c. Rincian Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tenaga Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
 - d. Rentang penghasilan per bulan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- s.d. Rp. 11.000.000,- (gaji golongan X + tunjangan);
 - e. Deskripsi umum pekerjaan : memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
3. Persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat melamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - j. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
 - l. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
 - m. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki **ijazah yang telah disetarakan** dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai asli dan scan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - n. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar, wajib menyatakan bahwa pelamar merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan :
 - 1) Surat keterangan dari **dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan **aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.**

- o. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat melamar dan bukan internship, dibuktikan dengan tanggal berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada SSCASN;
 - p. Pengalaman kerja sebagai **Dokter** :
 - 1) Formasi Khusus : memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada unit kerja BNN;
 - 2) Formasi Umum atau Disabilitas : memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
 - q. Bersih dari penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Pratama pada BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Pemerintah/Daerah/Puskesmas yang dikeluarkan/diterbitkan mulai dari tanggal pengumuman pengadaan PPPK BNN 2023.
4. Tata cara pendaftaran dan seleksi :
- a. Pendaftaran dilakukan secara *online*, melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal pendaftaran;
 - b. Unggah Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal (jas) berlatar belakang merah max. 200 kb;
 - c. *Scan* Surat Lamaran asli ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, ditandatangani dan bermeterai menggunakan e-meterai yang telah tersedia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-meterai mengikuti langkah-langkah pada link berikut : <https://youtu.be/BiIEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8>;
 - e. *Scan* Surat Pernyataan (format sebagaimana Lampiran II pada pengumuman ini) asli berwarna yang telah ditandatangani dan bermeterai menggunakan e-meterai yang telah tersedia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - f. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - g. *Scan* Ijazah asli berwarna dan jelas dapat dibaca (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
 - h. *Scan* Transkrip asli berwarna dan jelas dapat dibaca;
 - i. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri *scan* Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai asli dan *scan* Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - j. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku pada saat melamar dan bukan *internship*, dibuktikan dengan tanggal berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada SSCASN;
 - k. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit milik Pemerintah/Puskesmas/Klinik milik Pemerintah yang dikeluarkan/diterbitkan mulai dari tanggal pengumuman pengadaan PPPK BNN 2023;

- l. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Pratama pada BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Pemerintah/Daerah/Puskesmas yang dikeluarkan/diterbitkan mulai dari tanggal pengumuman pengadaan PPPK BNN 2023;
- m. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja :
 - 1) Bagi Formasi Khusus : ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - 2) Bagi Formasi Umum : ditandatangani pimpinan unit kerja.
- n. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib menggunggah :
 - 1) Surat Keterangan penyandang disabilitas asli dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat **milik Pemerintah**; dan
 - 2) Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan.

5. Tahapan Seleksi

No	Tahapan Seleksi	Jumlah Soal	Durasi Waktu Ujian		Nilai Ambang Batas	Keterangan
			Umum	Disabilitas Sensorik Netra		
1	Seleksi Administrasi	-	-	-	-	Verifikasi dokumen sesuai persyaratan
2	Seleksi Kompetensi Teknis	90	120 menit	150 menit	158	Menggunakan CAT BKN
3	Seleksi Kompetensi Manajerial	25			117	Menggunakan CAT BKN
4	Seleksi Sosial Kultural	20			Menggunakan CAT BKN	
5	Wawancara	10	10 menit	15 menit	24	Menggunakan CAT BKN
	Total	145				

6. Ketentuan Lain-lain

- a. Jadwal seleksi akan diumumkan kemudian;
- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
- c. Dokumen yang diunggah harus dapat terbaca jelas oleh Panitia;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib dikumpulkan bagi yang lulus seleksi;
- e. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

- f. Panitia pengadaan berhak menyatakan pelamar tidak diterima/dibatalkan/digugurkan sebagai PPPK walaupun telah lulus seleksi, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/data tidak benar/tidak sah dan akan dituntut sesuai proses hukum yang berlaku karena telah memberikan keterangan palsu.

Dibuat di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2023



**RINCIAN KEBUTUHAN PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2023**

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MPHK*)	FORMASI PPK				KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH	KHUSUS	DISABILITAS	UMUM		
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP ACEH, BNN KOTA BANDA ACEH
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	2	2	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA UTARA, BNN KABUPATEN ASAHAN
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA UTARA, BNN KABUPATEN LANGKAT
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA UTARA, BNN KOTA BINJAI
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA UTARA, BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KEPULAUAN RIAU, BNN KOTA TANJUNGPINANG
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA SELATAN, BNN KABUPATEN OGAN ILIR
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA SELATAN, BNN KABUPATEN MUSI RAWAS
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SUMATERA SELATAN, BNN KOTA PRABUMULIH
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP BENGKULU
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	2	2	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BNN KABUPATEN BANGKA
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP LAMPUNG, BNN KOTA METRO
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP LAMPUNG, BNN KABUPATEN WAY KANAN

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN SEKRETARIS UTAMA BNN
 NOMOR : PENG/76/IX/SU/KP.01/2023/BNN
 TANGGAL : 19 September 2023

NO.	JABATAN	MPHK*)	FORMASI PPK				KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH	KHUSUS	DISABILITAS	UMUM		
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA BARAT, BNN KABUPATEN CIANJUR
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA BARAT, BNN KABUPATEN SUKABUMI
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA BARAT, BNN KABUPATEN KARAWANG
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA BARAT, BNN KABUPATEN KUNINGAN
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA BARAT, BNN KABUPATEN SUMEDANG
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TENGAH, BNN KABUPATEN PURBALINGGA
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TENGAH, BNN KABUPATEN TEMANGGUNG
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TIMUR, BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TIMUR, BNN KOTA BATU
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TIMUR, BNN KABUPATEN TRENGGALEK
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TIMUR, BNN KABUPATEN BLITAR
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP JAWA TIMUR, BNN KOTA SURABAYA
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP SULAWESI SELATAN, BNN KABUPATEN TANA TORAJA
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP SULAWESI SELATAN, BNN KOTA PALU
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP SULAWESI TENGGARA
30	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	1	-	PROFESI DOKTER	BNNP SULAWESI TENGGARA, BNN KOTA KOLAKA
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP SULAWESI UTARA, BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
32	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN TENGAH, BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN SEKRETARIS UTAMA BNN
 NOMOR : PENG/76/IX/SU/KP.01/2023/BNN
 TANGGAL : 19 September 2023

NO.	JABATAN	MPHK*)	FORMASI PPK				KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH	KHUSUS	DISABILITAS	UMUM		
33	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN TENGAH, BNN KOTA PALANGKARAYA
34	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN
35	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
36	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KABUPATEN TABALONG
37	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
38	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KOTA BANJARBARU
39	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KABUPATEN BARITO KUALA
40	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	1	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN SELATAN, BNN KABUPATEN BALANGAN
41	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN BARAT, BNN KOTA SINGKAWANG
42	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN BARAT, BNN KABUPATEN SINTANG
43	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP KALIMANTAN UTARA, BNN KOTA TARAKAN
44	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP BALI, BNN KABUPATEN KLUNGKUNG
45	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP BALI, BNN KOTA DENPASAR
46	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP NUSA TENGGARA BARAT, BNN KOTA MATARAM
47	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP NUSA TENGGARA BARAT, BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
48	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR, BNN KABUPATEN BELU
49	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP MALUKU, BNN KABUPATEN BURU SELATAN
50	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	0	-	1	PROFESI DOKTER	BNNP MALUKU UTARA, BNN KAB HALMAHERA UTARA

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SEKRETARIS UTAMA BNN
NOMOR : PENG/76/IX/SU/KP.01/2023/BNN
TANGGAL : 19 September 2023

NO.	JABATAN	MPHK*)	FORMASI PPK				KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH	KHUSUS	DISABILITAS	UMUM		
51	AHLI PERTAMA - DOKTER	5 TAHUN	1	1	-	-	PROFESI DOKTER	BNNP MALUKU UTARA, BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN
TOTAL			53	39	2	12		

*) Masa Hubungan Perjanjian Kerja

FORMAT SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....
Nomor HP :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PPPK, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023

Yang membuat pernyataan

e-Meterai 10.000